



## Pandangan Islam Tentang Riba Dalam Transaksi Keuangan: Tinjauan Ayat Al-Qur'an, Hadis, dan Pendapat Para Ulama

Rozatul Ikhwa<sup>1\*</sup>, Rayyan Firdaus<sup>2</sup>

<sup>1-2</sup>Universitas Malikussaleh, Indonesia

[rozatul.220420033@mhs.unimal.ac.id](mailto:rozatul.220420033@mhs.unimal.ac.id)<sup>1\*</sup>, [rayyan@unimal.ac.id](mailto:rayyan@unimal.ac.id)<sup>2</sup>

Alamat: Jl. Kampus Unimal Bukit Indah, Blang Pulo, Kec. Muara Satu, Kota Lhokseumawe, Aceh 24355

Korespondensi Penulis: [rozatul.220420033@mhs.unimal.ac.id](mailto:rozatul.220420033@mhs.unimal.ac.id)<sup>\*</sup>

**Abstract.** Various economic systems, including Islamic ones, have debated usury in financial transactions. Because it is considered detrimental to one of the parties and contrary to the principles of justice, usury, which literally means unfair additions or profits in transactions, is prohibited in Islam. By referring to primary sources such as the Qur'an and Hadith, as well as the opinions of fiqh scholars, this research aims to study the Islamic perspective on the use of riba in recording financial transactions. Understanding the use of usury in recording financial transactions is the main objective of this research. The research results show that Islam emphasizes the prohibition of usury in recording financial transactions and encourages the use of a financial system that is based on the principles of balance, transparency and mutual benefit. Apart from that, this research also discusses alternative efforts that can be used by the Islamic financial system to replace the practice of usury, such as the application of fairer principles for results (*mudharabah*) and buying and selling (*murabahah*). Thus, the Islamic financial system can stop the practice of usury.

**Keywords:** Usury, Islam, financial transactions, *Mudharabah*, *Murabahah*

**Abstrak.** Berbagai sistem ekonomi, termasuk yang Islam, telah berdebat tentang riba dalam transaksi keuangan. Karena dianggap merugikan salah satu pihak dan bertentangan dengan prinsip keadilan, riba, yang secara harfiah berarti penambahan atau keuntungan yang tidak adil dalam transaksi, diharamkan dalam agama Islam. Dengan mengacu pada sumber utama seperti Al-Qur'an dan Hadis, serta pendapat para ulama fiqh, penelitian ini bertujuan untuk mempelajari perspektif Islam tentang penggunaan riba dalam pencatatan transaksi keuangan. Memahami penggunaan riba dalam pencatatan transaksi keuangan adalah tujuan utama penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Islam menekankan larangan riba dalam pencatatan transaksi keuangan dan mendorong penggunaan sistem keuangan yang berprinsip pada keseimbangan, transparansi, dan kemaslahatan bersama. Selain itu, penelitian ini juga membahas upaya-upaya alternatif yang dapat digunakan oleh sistem keuangan Islam untuk menggantikan praktik riba, seperti penerapan prinsip yang lebih adil untuk hasil (*mudharabah*) dan jual beli (*murabahah*). Dengan demikian, sistem keuangan Islam dapat menghentikan praktik riba.

**Kata kunci:** Riba, islam, Transaksi keuangan, *Mudharabah*, *Murabahah*

### 1. LATAR BELAKANG

Masyarakat muslim Indonesia saat ini memiliki pemahaman yang beragam tentang konsep riba. Meskipun kebanyakan orang tahu bahwa riba dilarang dalam Islam, banyak yang belum memahami jenis tindakan yang dapat dianggap riba. Berbicara tentang riba, orang biasanya hanya berbicara tentang bunga bank. Bahkan saat ini, masalah bunga bank masih menjadi topik diskusi di kalangan akademisi dan masyarakat nasional. Orang yang baru belajar tentang ekonomi Islam mungkin tidak tahu dasar dan cara di mana riba dilarang. Mereka mungkin memiliki pemahaman yang tidak lengkap atau akurat tentang riba dan dampaknya. Maka dari itu, adanya pelarangan riba mungkin dari pihak yang tahu dan ingin mencari

keuntungan semata sehingga terdapat satu pihak yang merugikan. Maka sebab itu saya ingin meneliti bagaimana cara mengatasi riba dalam transaksi keuangan serta ingin melihat bagaimana pandangan para ulama mengenai riba dan bagaimana hukumnya.

Aspek penting dalam memahami larangan riba dalam Islam adalah pemahaman tentang riba. Dalam bahasa Arab, "riba", yang berarti "tambahan", mengacu pada praktik keuangan yang melibatkan mendapatkan bunga atau keuntungan tambahan. Dalam Al-Quran dan Hadits, riba secara eksplisit diatur sebagai tindakan yang dilarang oleh Islam untuk mencegah ketidakadilan ekonomi.

Konsep riba, yang secara harfiah berarti "peningkatan" atau "keuntungan tambahan", adalah salah satu konsep penting dalam Islam yang memiliki pengaruh besar pada berbagai aspek kehidupan manusia. Riba dianggap sebagai pelanggaran ekonomi yang serius terhadap prinsip keadilan dan berkah menurut perspektif Islam. Oleh karena itu, kita akan mulai memahami pentingnya mengikuti aturan ekonomi syariah dan mengurangi efek negatif riba pada kehidupan umat Islam.

Pemahaman hukum riba dalam Islam semakin penting seiring dengan modernisasi dan globalisasi. Di seluruh dunia, komunitas Muslim menghadapi berbagai masalah keuangan, yang menyebabkan tentang apakah prinsip-prinsip Islam harus diterapkan dalam praktik keuangan mereka. Banyak orang Islam yang mencari pemahaman lebih lanjut tentang cara menghindari atau mengelola riba dalam kehidupan finansial mereka karena praktik riba telah merambah sistem keuangan global.

Dalam Al-Quran (QS al-Baqah [2]: 275), riba secara eksplisit dilarang. Menurut Muhammad Abu Zahrah, "Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba" karena jual-beli dihalalkan karena ada keseimbangan antara keuntungan dan kerugian. Sebaliknya, riba diharamkan karena tidak ada keseimbangan antara keuntungan dan kerugian, yaitu usaha yang menguntungkan tanpa risiko kerugian.

Perlu kita ketahui bahwa riba sangatlah diharamkan seperti yang sudah dicantumkan dalam ayat Al-Qur'an, hadist, dan menurut pendapat ulama karena riba merupakan suatu hal yang di satu pihak menguntungkan dan satu pihaknya lagi merugikan, maka dari itu disini saya akan menjelaskan Solusi yang harus kita lakukan untuk menghentikan adanya riba dengan menerapkan akad mudharabah dan murabahah. Mudharabah adalah jenis kerja sama antara pemilik modal dan pengelola modal di mana beberapa pihak setuju untuk membagi keuntungan dan kerugian. Namun, murabahah adalah suatu janji utk mendagangkan benda dgn harga jual sebesar biaya yg diperoleh ditambah keuntungan yg disepakati. Penjual harus mengungkapkan biaya perolehan kepada pembeli.

## 2. KAJIAN TEORITIS

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang makna "riba" dalam Islam dan bagaimana menerapkan sistem keuangan syariah sebagai alternatif untuk menghindari praktik riba. Dalam bahasa Arab, riba berarti "penambahan" atau "kelebihan", yang merujuk pada keuntungan yang diperoleh tanpa imbalan atau pertukaran yang adil dalam transaksi. Riba dilarang dalam agama Islam karena dianggap bertentangan dengan keadilan dan keseimbangan ekonomi.

Ada dua sistem keuangan alternatif dalam ekonomi Islam yang dapat menggantikan praktik riba: mudharabah dan murabahah. Mudharabah adalah kerja sama antara pemilik modal dan pengelola usaha, di mana keuntungan dibagi sesuai kesepakatan. Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual yang terdiri dari biaya pokok plus margin keuntungan yang telah disepakati sebelumnya antara penjual dan pembeli. Kedua sistem ini memberikan cara bagi umat Islam untuk melakukan transaksi keuangan dengan cara yang adil tanpa terjebak dalam praktik riba yang merugikan. Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip ini sangat penting untuk membangun struktur ekonomi Islam yang adil. Penelitian sebelumnya juga mendukung tinjauan ini, yang melihat lebih jauh ke dalam pengembangan sistem ekonomi untuk kesejahteraan bersama dan larangan riba dalam Islam.

## 3. METODE PENELITIAN

Penelitian deskriptif termasuk dalam penelitian ini. Dalam hal ini, menggunakan metode tinjauan literatur. Tinjauan literatur adalah ulasan literatur atau pustaka yang digunakan untuk melakukan survei tentang buku, artikel ilmiah, atau sumber lain yang berkaitan dengan teori, masalah, atau bidang penelitian tertentu. Berbagai model, seperti foto, rekaman video, dan wawancara, dapat memberikan informasi ini. Tiga langkah utama yang digunakan untuk penelitian riba dalam Islam:

### 1. Analisis Ayat Quran tentang Riba:

- Ini merupakan Langkah awal dalam penelitian literatur. Penelitian ini mulai menganalisis serta memeriksa ayat” Al-qur’an yang berkaitan dengan riba. Peneliti mulai meneliti ayat-ayat Al-qur’an yang menerangkan atau menyampaikan pandangan mengenai riba, dengan menganalisis ayat” ini akan meringankan sebagian manusia dalam memahami pandangan tentang riba dari perspektif riba. Contohnya:

#### Ali 'Imran • Ayat 130

حُونَ نَفْلٍ لَعَلَّكُمْ اللَّهُ وَاتَّقُوا مَضْغَفَةَ أَضْعَافًا الرَّبِّوَا تَأْكُلُوا لَا أَمْنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا ١٣٠



#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Definisi riba secara umum dan dalam transaksi keuangan**

Dalam bahasa Arab, "riba", yang berarti "tambahan", mengacu pada praktik keuangan yang melibatkan mendapatkan bunga atau keuntungan tambahan. Dalam Al-Quran dan Hadits, riba secara eksplisit diatur sebagai tindakan yang dilarang oleh Islam untuk mencegah ketidakadilan ekonomi. Sebagian para ulama mengatakan bahwa riba Berasal dr bhs Arab, kata "riba" berasal dari pecahan kata "rabayarbu", yang berarti "az-ziyadah" (tambahan) atau "al-fadl" (kelebihan). Dalam al-Quran, kata-kata "pertumbuhan", "perbaikan", "tumbuh", "meningkat", "menjadi besar", dan "besar" juga sering digunakan untuk menggambarkan tanda kecil. Kualitas dan kuantitas selalu dikaitkan dengan riba.

Riba, di sisi lain, didefinisikan sebagai peningkatan harta benda atau modal secara tidak benar. Riba jg memiliki arti sebagai mengambil harta org lain tanpa melakukan usaha dan kemungkinan risiko, mendapat harta benda tanpa upah kerja atau jasa, menarik perhatian orang kaya dengan menyia-siakan kaum lemah, dan menghilangkan sisi manusia untuk mendapatkan harta. bank dengan prinsip konvensional kepada nasabahnya. Bunga bank juga dapat didefinisikan sebagai harga yang harus diberikan oleh nasabah kepada pihak bank (nasabah) yang memperoleh pinjaman dan harta yang harus diberikan kepada nasabah (yang memiliki simpanan). Tidak diragukan lagi beberapa negara telah menentang riba, tetapi banyak dari mereka telah ditimpah oleh azab Allah, baik dalam bentuk perang besar maupun bencana alam. Jika perjanjian riba ini dibenarkan, istilah "tolong menolong" dan "melindungi hak sesama manusia" tidak lagi diperlukan dalam agama.

Riba dalam transaksi keuangan adalah Salah satu konsep ekonomi Islam yang paling penting, riba menjadi topik utama dalam berbagai diskusi keuangan. Riba, yang berasal dari kata Arab "riba", mengacu pada bunga atau keuntungan yang diperoleh dari pinjaman atau transaksi keuangan lainnya tanpa pertukaran barang atau jasa yang sah. Karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan keseimbangan ekonomi yang diajarkan dalam agama, Islam secara tegas melarang praktik riba.

##### **Jenis-jenis riba**

1. Riba Qard, atau riba yang disebabkan oleh hutang yang memerlukan keuntungan bagi yang memiliki hutang. Riba Qard juga dapat diartikan sebagai manfaat atau tingkat keuntungan tertentu yang diwajibkan kepada pihak yang berhutang.
2. Riba Jahiliyah, atau utang yang dibayarkan lebih dari jumlah yang dipinjam karena peminjam tidak membayar pada waktu atau tanggal yang ditetapkan.

3. Riba Fadl juga dapat dianggap sebagai pembayaran hutang yang tidak membayar sesuai tenggalnya sehingga jatuh tempo.
4. dan Riba Nasi'ah, atau menangguhkan ketika benda yg sama dibagikan atau diterima dalam menukarkan dengan benda lain. Menurut Abd Ghafur (2018) riba nasi'ah merupakan pinjaman tambahan yg diisyaratkan dan diambil oleh pemberi pinjaman dari yang berhutang sebagai ganti tanggungan pinjaman yang diberikannya.

### **Definisi transaksi keuangan**

Transaksi keuangan adalah segala bentuk tindakan atau perjanjian yang melibatkan pertukaran uang atau aset lainnya sebagai bagian dari proses ekonomi. Tujuan transaksi keuangan biasanya mencakup transfer dana, pembelian barang atau jasa, atau pemberian pinjaman dan investasi. Transaksi keuangan juga merupakan komponen utama pasar keuangan.

### **Alternatif yang dapat dilakukan untuk menghentikan riba antara lain :**

1. Mudharabah merupakan suatu hal kerja sama antara pihak satu dengan pihak kedua dimana satu pihak menyediakan modal (rabbul mal), dan pihak lain menyediakan keanggotaan dan usaha (mudharib). Selama kerugian tidak disebabkan oleh kelalaian pihak mudharib, pemberi modal bertanggung jawab atas kerugian dari usaha tersebut. Keuntungan dari usaha ini dibagi berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati. Ini menghindari bunga dan melahirkan sistem yang bergantung pada hasil kerja keras dan hasil nyata.
2. M. Syafi'i Antonio menjelaskan Murabahah dalam bukunya sebagai penjualan benda pd harga pertama dengan keuntungan yang telah disepakati. Penjual harus memberikan tingkat pendapatan yang akan didapat, jangka waktu pembiayaan, dan jumlah cicilan yg akan dicicil selain barang utama yang mereka beli (Antonio, 2003). Murabahah adalah penjualan benda pd harga awal ditambah keuntungan yang disepakati menurut Fuqaha. Ini juga disebut sebagai penjualan barang seharga biaya atau harga pokok barang tersebut ditambah margin keuntungan yang disepakati atau mark-up.

Maka dari itu untuk menghentikan adanya praktik riba dengan cara menerapkan mudharabah(sama-sama menguntungkan) atau murabahah(jual beli barang pada kesepakatan di awal) agar salah satu pihak yang melakukan transaksi tidak merasakan kerugian atau tidak merasakan keuntungan. Adanya mudharabah atau murabahah agar tidak terjadi lagi salah satu pihak yang merasa dirugikan.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Dengan kata lain, pembayaran sewa dalam akad ijarah dapat dilakukan baik secara tunai maupun cicilan, tergantung pada kesepakatan antara penyewa (lessee) dan pemilik (lessor). Persyaratan umum untuk pembayaran sewa termasuk jumlah sewa, jangka waktu pembayaran, dan metode pembayaran yang disetujui oleh kedua belah pihak. Selama pembayaran cicilan yang dilakukan dalam akad ijarah dilakukan dengan cara yang disepakati bersama dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, pembayaran tersebut dianggap sah dan legal.

## DAFTAR REFERENSI

- Alifah, H. A., Magdalena, L., & Sabila, R. A. (2023). Bunga dan riba dalam perspektif Islam. *Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, 2(5), 765–776.
- Auladi, I. (2023). Analisis simpan pinjam dana BUMDES ditinjau dari akad qardh (studi kasus Desa Wringin Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso). *Journal of Law and Islamic Law*, 1(2), 147–173.
- Badali, M. S., & Athaya, M. F. (2023). Pembelajaran hukum riba dalam Islam. *Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, 2(4), 1146–1152.
- Ghozali, M., & Prasetya, Y. S. (2017). Ribā dan ketidakadilan sistem ekonomi kapitalisme, sebuah kajian teoritis. *Islamic Economics Journal*, 3(1).
- Hardiati, N., Fitriani, F., & Nugroho, W. (2024). Pendapat ulama tentang implementasi akad qard dan akad rahn dalam perekonomian Islam. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(12).
- Istan, M. (2024). Implementasi investasi emas: Kajian teoritis dan praktis menurut ekonomi Islam. *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 9(1), 1–12.
- Latif, C. A. (2020). Pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah di perbankan syariah. *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah (AKSY)*, 2(1), 9–22.
- Melina, F. (2020). Pembiayaan murabahah di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT). *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 3(2), 269–280.
- Mubarok, J. (2015). Riba dalam transaksi keuangan. *At-Taradhi Jurnal Studi Ekonomi*, 6(1).
- Nawir, M. (2021). Kontekstualisasi pemahaman hadis nabi tentang riba. *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(2), 101–116.
- Nyanyang, N. (2020). Pemikiran Wahbah al-Zuhaili tentang hukum riba dalam transaksi keuangan pada kitab Fiqih Islam Wa Adillatuhu. *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam*, 3(2), 172–185.
- Rahmawaty, A., & Ag, M. (2013). Riba dalam perspektif keuangan Islam. *Jurnal Hukum Islam*, 14(2), 1–36.

- Salsabila, S., Permata, C. D., Mochtar, M. F., & Oktafia, R. (2024). Pemahaman konseptual dan implikasi riba dari perspektif ekonomi syariah. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Manajemen*, 2(2), 172–182.
- Syauqoti, R. (2018). Aplikasi akad murabahah pada lembaga keuangan syariah. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(1).
- Tho'In, M. (2016). Larangan riba dalam teks dan konteks (studi atas hadits riwayat Muslim tentang pelaksanaan riba). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2(02).